



PERANAN BUMDES DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA CIARO KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG

Sartibi bin Hasyim¹; Erna Rustiana²; Hendra Permana³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
sartibi@fisip.uniga.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
ernarustiana@fisip.uniga.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
18114@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ciaro. Hal ini didasari dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Ciaro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Ciaro. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini terdapat satu informan kunci yaitu ketua BUMDes dan empat informan pendukung (aparatur desa dan masyarakat desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BUMDes Desa Ciaro sudah menyentuh potensi ekonomi desa yaitu pertanian dan perkebunan serta BUMDes Desa Ciaro mengembangkan jasa layanan BUMDes untuk masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ciaro memiliki peranan dalam peningkatan ekonomi di Desa Ciaro.

Kata Kunci: BUMDes, Peningkatan Ekonomi, Potensi Ekonomi

1 Pendahuluan

Penelitian ini menyoroti permasalahan terkait mayoritas pendapatan ekonomi masyarakat Desa Ciaro cenderung rendah. Hal tersebut didukung juga oleh kondisi pasca pandemi yang membuat tingkat ekonomi masyarakat menurun terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi pokok mata pencaharian masyarakat di Desa Ciaro. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ciaro yang menyatakan bahwa pada sebelum pandemi tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung stabil tetapi pada saat pandemi dan pasca pandemi tingkat pertumbuhan ekonomi menurun sehingga pendapatan masyarakat rendah. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata, pemerintah diperlukan untuk fokus dalam pembangunan desa di Indonesia. Dengan memperkuat daerah pedesaan dan pinggiran sudah menjadi langkah untuk membangun desa yang lebih baik dengan Dana Desa (DD) harus disalurkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut didukung oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah

membawa banyak perubahan baik secara kelembagaan dengan modal yang tidak sedikit digelontorkan oleh pemerintah (Kinasih et al., 2020). Menurut (Sinaga, 2021) dana desa tahun anggaran 2021 disalurkan pada tiga prioritas utama yang di mana pada membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan desa (Wojongan, 2021). Pada dasarnya BUMDes didirikan untuk melihat potensi yang dimiliki desa sehingga bisa mengembangkan sumber daya dan memperkuat ekonomi desa baik berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut sehingga terjadinya hubungan yang erat dan secara alamiah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Namun setelah kondisi pasca pandemi ini, BUMDes tidak berjalan dengan baik. Faktor utama yang menjadi kematian usaha desa ini adalah dikembangkan tidak sesuai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut atau tidak terpetakan dengan baik potensi yang dipunya atau kurangnya strategi penerapan badan usaha yang diterapkan (Pratiwi & Novianty, 2020).

BUMDes Ciaro ini berdiri sejak 2017 sebagai lembaga usaha desa yang bergerak di bidang produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa tersebut. BUMDes ini didirikan dengan tujuan yang jelas, yaitu menggalai potensi-potensi di desa yang belum dikelola. Pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparatif, akuntabel, dan subtable yang dilakukan dengan cara profesional dan mandiri. Menurut (Ramadana, 2013) dengan keberadaannya BUMDes memiliki kontribusi tersendiri akan peningkatan pendapat desa dalam memenuhi kebutuhan pokok desa. Meskipun demikian, tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya terwujud ditambah dengan kondisi saat ini sedang mengalami pandemi covid-19.

Di Indonesia berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pemerintah daerah masih mengintervensi kebijakan yang dibuat, tetapi pada saat dikeluarkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, sepenuhnya desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes.

BUMDes di Desa Ciaro ini memiliki beberapa usaha yang dikembangkan di antaranya usaha *digital printing* yang bergerak di bidang percetakan baliho dan fotokopi, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti alat tulis, buku, perlengkapan kantor serta *printer*, dan cetak foto. Unit usaha selanjutnya yaitu penyediaan akses internet bagi seluruh masyarakat desa yang membutuhkan akses internet yang baik di rumah masyarakat masing-masing. Unit usaha selanjutnya unit usaha simpan pinjam, yang bergerak di bidang penyediaan dan peminjaman modal usaha masyarakat, serta apabila usaha masyarakat sudah berkembang maka sudah bisa menyimpan hasil usaha. Unit usaha selanjutnya yaitu subsidi pupuk, bergerak di penyediaan pupuk untuk pertanian masyarakat setempat, unit usaha ini berkembang sesuai dengan potensi desa yaitu pertanian dan perkebunan sehingga BUMDes menyuplai persediaan barang seperti pupuk, benih, dan penyediaan peralatan pertanian. Unit usaha lainnya yaitu pembayaran *online* merupakan bidang usaha yang bergerak dibidang pembayaran online yang berpusat di desa. Dan unit usaha terakhir yaitu penyediaan sarana olahraga serta sarana tempat lainnya seperti pernikahan, pentas seni, serta *event-event* lainnya. Dalam beberapa unit usaha tersebut, tentu saja terdapat beberapa kendala dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi yang dilakukan.

2 Kajian Teori

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh desa guna meningkatkan perekonomian desa setempat. Menurut (Wojongan, 2021) menyebutkan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola masyarakat dan

pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi desa yang berdasarkan kepada kebutuhan dan potensi di desa tersebut. Menurut (Dewi, 2014) BUMDes merupakan Lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri dan juga profesional serta bermodal sebagian atau seluruhnya merupakan aset yang dimiliki oleh desa. Maka BUMDes merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh profesional guna untuk meningkatkan perekonomian desa. Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Negara menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yaitu Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari desa. Selain itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes pada pasal 78-81 tentang BUMDes dan Peraturan MENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Dalam kehadiran BUMDes di sini mengharapakan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya sejahtera. Hal tersebut menjadikan BUMDES memiliki beragam fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Fungsi BUMDes yaitu sebagai motor penggerak bagi perekonomian desa sebagai lembaga usaha yang mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sebagai sarana pendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi mandiri dan masyarakat sejahtera. Fungsi utama BUMDes yaitu ada dua, sebagai fungsi komersial yang bertujuan untuk menghasilkan keuangan melalui penawaran sumber daya lokal hingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PADes), dan fungsi institusi sosial untuk berkontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (Izzah & Kolopaking, 2020).

Dengan adanya Undang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong terciptanya konsep untuk mengatur mengenai istilah tradisi desa. Menurut Eko (Eko et al., 2014) tradisi desa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa dengan desa menjadi basis modal sosial untuk memupuk solidaritas, kerja sama, swadaya dan gotong royong secara inklusif melampaui batas kekerabatan, suku, agama aliran atau sejenisnya. Selanjutnya, desa memiliki kekuasaan pemerintahan di dalamnya mengandung otoritas akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Berikutnya, desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar pada masyarakat. Jika dihubungkan dengan BUMDes, konsep yang telah dipaparkan berhubungan dengan tugas utama BUMDes khususnya dalam perannya yang membentuk usaha ekonomi desa, kolektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Usaha ini haruslah mengandung unsur ekonomi sekaligus sosial.

Dengan adanya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa tentang desa dengan desa berkewenangan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan 42anjang42 masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang harus diakui dan dihormati (Salim et al., 2021). Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu negara agar dapat mempertahankan kehidupannya harus selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan di berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, sosial dan budaya maupun politik (Andini, 2015).

Peran BUMDes dalam pelaksanaan operasional badan usaha merupakan keikutsertaan dalam membantu berjalannya kegiatan BUMDes desa yang ditunjukkan dengan ikut kerja dan memberikan swadaya serta membantu dalam program yang sudah direncanakan oleh pemerintah demi kemajuan wilayah desa (Kurniawan, 2015).

Pendirian BUMDes sendiri merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, *sustainable*. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes diperlukan keseriusan dalam menjalankan dan pengelolaannya supaya berjalan secara efektif, efisien, proporsional dan mandiri demi mencapai tujuan berdirinya BUMDes, meningkatkan potensi ekonomi desa dan membantu membangun ekonomi desa. Sesuai dengan tujuan dari BUMDes sendiri yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014).

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi desain penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes dan aparat desa di Desa Ciaro. Dalam kasus yang diangkat, informan kunci dalam penelitian ini adalah Wildan Hanafiah (WD/32) yang menjadi Ketua BUMDes. Berikutnya, peneliti juga memilih informan pendukung yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun informan pendukung terdiri dari WH (42) selaku perangkat desa, YM (40), SJ (47), dan EY (32) yang masing-masingnya merupakan masyarakat desa.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Selanjutnya, terdapat tiga komponen dalam menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data/ *data display*, dan penarikan kesimpulan. Di tengah seluruh proses yang dilakukan, peneliti menyertakan proses yang tak kalah penting yaitu triangulasi data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan dari data yang diperoleh.

4 Hasil dan Implikasi

Di Desa Ciaro terdapat BUMDes dengan slogan “BUMDes Ciaro MAJU.” MAJU berarti Mandiri, Adil, Jujur dan Unggul. Dengan berdirinya BUMDes di desa Ciaro diharapkan memberikan stimulus pengelolaan usaha desa dan pergerakan roda perekonomian di pedesaan. Badan usaha milik desa memiliki peranan (1) Membuat usaha sesuai dengan potensi desanya, (2) Petakan usaha unggulan desa, (3) Memasarkan produk, (4) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), (5) Memberdayakan masyarakat desa, dan (6) menciptakan masyarakat yang mandiri.

BUMDes berdiri sejak tahun 2015, dan baru beroperasi tahun 2016, seperti yang dijelaskan oleh bapak Wildan Hanafiah:

“Bumdes desa ciaro itu berdiri tahun 2015, cuman kalau untuk beroperasi baru beroperasi tahun 2016. Dikarenakan dana anggaran yang akan digunakan baru bisa dikelola dan cairkan tahun 2016. Ya, kurang lebih sudah berdiri delapan (8) tahun bumdes di desa Ciaro ini.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari aparat desa bapak WH yang menyebutkan:

“Betul, BUMDes desa Ciaro itu berdiri tahun 2015. Terus baru bisa berjalan tahun 2016 karena sumber anggaran dana 2015 itu baru ada di tahun 2016 dan pendirian organisasi BUMDes di desa Ciaro baru tahun 2016.”

Dilihat dari kondisi geografis desa Ciaro, rata-rata potensi ekonomi penduduk di desa ini bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Desa ciaro dengan rata-rata 70% masyarakat yang masih melakukan pekerjaan pertanian seperti perkebunan: kebun: jagung, singkong, nangka,

kelapa, dll. serta persawahan. Apabila dilihat dari kondisi geografis dan potensi ekonomi desa sudah jelas bahwa rata-rata potensi desa Ciaro disini lebih kepada pengembangan atau pertanian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Perencanaan program tidak jauh pada rencana yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan yang dijalankan sebuah lembaga. Adapun usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa di desa Ciaro yaitu *Digital Printing*, Akses Internet, Simpan pinjam, Subsidi Pupuk, Pembayaran Online, dan Penyewaan Gedung Serba Guna.

Digital printing dan penyediaan alat tulis kantor adalah unit usaha yang dikembangkan bumdes desa Ciaro yang bergerak di bidang percetakan baliho untuk acara-acara, percetakan foto, jasa print, photocopy, yang tersedia dan bertempat di sektor pemerintah desa Ciaro. Bidang *printing* ini menyediakan jasa untuk masyarakat dalam *photocopy*, cetak foto yang dikelola langsung oleh bumdes. Selain itu, penyediaan alat tulis kantor sendiri berpusat di BUMDes desa Ciaro yang menyediakan alat tulis lengkap seperti pulpen, pensil, map, dan lainnya.

Merupakan salah satu usaha BUMDes yang memberikan masyarakat desa Ciaro kemudahan dalam mengakses internet dengan berlangganan berbayar yang difasilitasi melalui BUMDes baik pemasangan maupun pembayaran berlangganan. Akses internet (pemasangan WIFI) adalah salah satu usaha yang banyak dijalankan oleh bumdes. Oleh karena itu, akses internet ini berjalan di bidang jasa dengan penyediaan jasa pemasangan wifi ke warga desa ciaro. Dengan begitu, memudahkan warga mengakses internet di rumah dan menghemat pengeluaran penggunaan kuota internet.

Unit usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan peminjaman modal usaha masyarakat per kelompok usaha-usaha kecil yang ada di Desa Ciaro yang memenuhi persyaratan bisa diberikan pinjaman berupa modal. Apabila sudah berkembang unit usaha masyarakat, bisa melakukan simpanan wajib bagi usaha yang sudah mendapatkan profit, persyaratan di antaranya memiliki usaha, masyarakat desa Ciaro secara fisik dilakukan survei oleh BUMDes serta persyaratan kelengkapan data masyarakat. Serta SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Desa.

Bergerak di penyediaan pupuk untuk pertanian masyarakat setempat, unit usaha ini berkembang sesuai dengan potensi desa yaitu pertanian dan perkebunan sehingga BUMDes menyuplai persediaan barang seperti pupuk, benih, dan penyediaan peralatan pertanian. Subsidi pupuk diberikan kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian, serta memberikan subsidi pupuk, benih dan peralatan pertanian sehingga meminimalkan modal yang dikeluarkan. Serta bekerja sama dengan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di desa Ciaro.

Pembayaran *online* merupakan metode pembayaran *online* yang disediakan bumdes yang berpusat di desa ciaro. Misalnya dengan warga masyarakat yang ingin melakukan pembayaran listrik, pajak, NPWP, dan lainnya bisa dilakukan di bumdes dengan berkunjung langsung dan akan dilayani kemudian menerima setruk bukti pembayaran.

Gedung serba guna atau gedung sarana merupakan gedung gor sarana yang bertempat di desa Ciaro dengan gor tersebut bisa digunakan untuk pengayaan *event* olahraga atau penyelenggaraan pernikahan bisa dilakukan atau menggunakan gor desa ciaro sebagai sarana yang menyediakan tempat.

Kehadiran BUMDes minimal memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat. Dengan adanya BUMDes, dapat memberikan dan memfasilitasi modal, pelatihan usaha, yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa.

Dalam enam bidang usaha yang dikembangkan oleh bumdes Ciaro ini bergerak di bidang pelayanan jasa dan penyediaan barang untuk masyarakat desa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Wildan Hanafiah sebagai berikut:

“Program Bumdes itu bergerak di bidang digitalisasi di antaranya seperti pelayanan jasa akses internet, digital *printing*, ATK, pembayaran *online* sama gedung serba guna, kalau untuk penyediaan barang ATK termasuk pengadaan barang dan penyediaan subsidi pupuk. Kalau untuk akses internet itu pelayanan jasa pemasangan wifi ke rumah-rumah warga, untuk pemasangan jasa internet sendiri banyak warga desa yang memasang wifi khususnya ke bumdes gitu. Untuk digital printing itu bergerak dibidang cetak baliho, ada alat nya sendiri di desa, *fotocopy*, cetak foto terus alat tulis kantor seperti pulpen, map dan lain-lain. Kalau pembayaran online itu berpusat dari desa ke masyarakat dan sistem pembayarannya bermitra dengan bank. Kalau untuk gedung serba guna itu ya untuk sewa acara olahraga, pernikahan sama acara-acara lainnya. Nah kalau subsidi pupuk kan bekerja sama dengan kelompok tani desa, sebenarnya tidak ada kantor khusus atau tempat khusus penyediaan, tetapi perkumpulan kelompok tani biasa yang berpusat di ketua kelompok tani tersebut yang bekerja sama dengan BUMDes.”

Hal tersebut juga didukung oleh informan pendukung yaitu bapak WH:

“Betul, bumdes bergerak di bidang pemasangan wifi, ATK ada di desa, percetakan sama gedung serba guna. Ada subsidi pupuk, kalau tempatnya tidak ada di desa, itu koordinasi dengan ketua unit usaha yang sudah ditunjuk oleh BUMDes.”

Informan pendukung dari masyarakat ibu YM, Ibu EY dan Ibu SJ, menyebutkan memang ada unit usaha tersebut di desa Ciaro. Selain itu, program unggulan yang menjadi sumber penghasilan bumdes dari pemasangan akses internet wifi warga. Dalam pemasangan internet ini, dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggal warga yang tidak terjangkau oleh sinyal internet dari *handphone*. Jadi, dengan menggunakan wifi, warga bisa mengakses internet di rumah masing-masing, dengan murah dan dengan jaringan data yang tidak terbatas.

Selain itu, akses internet juga memberikan keuntungan yang menjanjikan. Selain itu dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pernyataan menurut bapak Wildan Hanafiah pemasangan akses internet ini sama-sama memberikan keuntungan:

“Kalau yang menjadi program unggulan dari unit usaha bumdes ya pemasangan akses internet, selain menguntungkan juga kan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dari kominfo dan pihak yang ditunjuk oleh kominfo. Dan apabila dilihat dari aspek bisnis tentu saja sangat menjanjikan.”

Apabila, dilihat dari profit yang dihasilkan belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan. Menurut bapak WH program bumdes memang berprofit hanya saja masih dikelola oleh bumdes belum masuk pada pendapatan asli desa. Hanya berputar untuk perkembangan usaha bumdes.

“Secara finansial/profit memang belum ada (pada PADes) tetapi pelaksanaan unit usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keuntungan dan profit juga masih berputar di bumdes saja. Jadi masih mengembangkan usaha bumdesnya.”

Berbeda dengan usaha unit subsidi pupuk kepada masyarakat setempat, sudah bisa masuk kepada peningkatan potensi usaha desa yaitu membantu masyarakat dalam peningkatan ekonominya dengan mengembangkan usahanya masing-masing dan menggunakan produk BUMDes yang bekerja sama dengan GAPOKTAN.

“Kalau untuk unit usaha subsidi pupuk sudah menyentuh potensi ekonomi. Seperti penyediaan pupuk bagi masyarakat dengan harga relatif murah, terjangkau untuk para petani dibandingkan dengan membeli di pasar atau toko-toko pupuk. Setidaknya, menghemat biaya ongkos yang dikeluarkan. Karena BUMDes menyalurkan langsung ke wilayah-wilayah dan bekerja sama dengan kelompok tani di wilayah masing-masing.”

Sebagian masyarakat, membeli benih non subsidi dari pemerintah BUMDes dikarenakan hasil yang dipanen dari pertanian (contohnya seperti jagung) lebih bagus menggunakan benih non-subsidi daripada subsidi. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh bapak Wildan Hanafiah:

“Ada juga masyarakat yang beli benih non-subsidi meskipun agak mahal mereka beli benih non-subsidi, katanya hasil pertaniannya lebih bagus, lebih baik daripada yang subsidi. Ya itu mah pilihan masyarakat yang memilih, kita hanya sebagai produsen, penyediaan barang, selebihnya kepada konsumen masyarakat yang memilih. Tidak semua, hanya sebagian saja masyarakat. Tapi masih banyak juga masyarakat yang membeli atau menggunakan benih subsidi.”

Unit usaha lainnya seperti pembayaran *online*, gedung serba guna dan digital *printing*, berjalan seperti biasa penyediaan layanan jasa yang secara langsung bertempat di kawasan pemerintahan desa Ciaro.

“Unit usaha lain itu ada di desa, berjalan seperti biasa *photocopy*, pembayaran *online*, sewa gedung itu langsung bersumber di desa berjalan seperti biasa. Selain itu kan dapat membantu masyarakat menghemat ongkos pengeluaran kalau mau *photocopy* kan jauh, jadi tersedia di desa, pembayaran juga tersedia di desa.”

Unit usaha simpan pinjam, BUMDes menyediakan modal yang diberikan pada warga masyarakat desa ciaro yang memiliki usaha kecil, menengah (UMKM) dengan selektif dalam pemberian pinjaman. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Wildan Hanafiah:

“Untuk simpan pinjam itu sistemnya pinjaman modal kepada masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM, dari warung ke kelontong. Dengan pinjaman modal dan bunga rendah. Serta masyarakat menyimpan simpanan wajib usaha, jadi ketika angsuran selesai, simpanan wajib bisa diambil untuk dijadikan modal usaha kembali. Dan pemberian modal simpan pinjam ini dibatasi dan diberi jangka waktu.”

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam ini, sebagian masyarakat berpikir bahwa peminjaman modal usaha ini, merupakan uang dari pemerintah yang bebas tidak mengembalikan modal yang dipinjam tidak akan menjadi masalah. Maka dari itu unit usaha simpan pinjam menjadi tidak efektif.

“Simpan pinjam *mah* banyak sekali hambatannya, mulai dari *statement* masyarakat seolah-olah pinjam modal dari pemerintah. Jadi tidak mengembalikan modal juga tidak apa-apa.”

Oleh karena itu, dari setiap unit usaha memiliki hambatan dan kendalanya masing-masing, untuk unit usaha percetakan terdapat hambatan, di antaranya seperti pembelian alat-alat yang mahal serta masyarakat tidak terlalu membutuhkan jadi jarang masyarakat yang membutuhkan jasa percetakan (baliho). Selain itu, biaya perawatan peralatannya juga mahal untuk percetakan baliho. Untuk unit usaha *photocopy* memiliki keuntungan untuk masyarakat-masyarakat terdekat bisa ke BUMDes apabila membutuhkan jasa *photocopy*, alat tulis, sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Hambatan lainnya yaitu dari sumber daya manusia yang kurang memadai. Terkadang, dalam pelayanan jasa BUMDes seperti percetakan, jasa edit baliho, *photocopy*, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga, menghambat unit usaha untuk berkembang. Hal ini diungkap oleh ibu YM selaku masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes:

“Pelayanannya kurang baik. Terkadang lama. Bukannya seharusnya layanan jasa dikelola oleh desa memberikan layanan jasa yang efektif dan relatif murah untuk membantu masyarakat. Jadi harga *photocopy* masih standar tidak lebih murah dari yang lainnya.”

Dalam pelaksanaan BUMDes ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya pengelolaan profit atau pendapatan memang cukup menguntungkan hanya saja untuk masuk pada pendapatan hasil desa belum sepenuhnya bisa masuk pada pendapatan asli desa. Dikarenakan profil hasil dari BUMDes digunakan untuk operasional BUMDes itu sendiri. Maka, dana yang dihasilkan dipergunakan kembali untuk mengembangkan usaha agar menjadi fondasi usaha yang lebih berkembang ke depannya.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa usaha membantu dan memberikan masyarakat kemudahan seperti penyediaan akses internet (WIFI) bagi masyarakat yang dengan kondisi geografis tidak terdapat akses internet yang memadai, membantu petani dalam suplai pupuk dan benih, memudahkan pembayaran *online*, serta memudahkan masyarakat dalam jasa fotokopi apabila membutuhkan serta penyediaan alat tulis untuk sekolah-sekolah. Selain itu, hambatan yang terlihat sekali dari perawatan alat-alat yang mahal, dan sumber daya manusia yang kurang.

BUMDes merupakan badan usaha desa yang di mana seluruh bagian modalnya merupakan modal yang diberikan desa melalui kekayaan desa yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan bumdes ini tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang sudah ditetapkan baik dari pihak internal maupun eksternal. Badan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas sedangkan pengawasan eksternal diawasi oleh Bapermas.

Program pengawasan yang dilakukan oleh bumdes desa Ciaro berjalan dengan sebagaimana oleh peraturan pemerintah. Pernyataan menurut bapak Wildan Hanafiah menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan bumdes Ciaro ini dilakukan oleh BPD yang sudah ditetapkan dan rutin dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang sudah ada. Unsur masyarakat yang mengawasi kinerja BUMDes seperti para tokoh, para ahli usaha, serta dari pemerintahan itu sendiri yang mengawasi jalannya BUMDes.

Proses evaluasi merupakan proses yang dilakukan agar program ke depannya yang dilakukan bisa menjadi lebih baik daripada program yang sudah dijalankan sebelumnya. Di antaranya evaluasi dilakukan oleh bumdes ciaro dalam memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Menurut bapak Wildan Hanafiah evaluasi dilakukan dalam upaya solusi dalam penyelesaian masalah:

“Evaluasi dilakukan dengan rutin dengan pemerintah desa dalam rapat kerja. Di antaranya dilakukan proses evaluasi dalam mengatasi bagaimana cara-cara menangani masalah yang ada di lapangan seperti: Potensi UMKM di desa Ciaro ini banyak, seperti usaha boneka, grosir, dll. di antara potensi tersebut harus terdapat dukungan dari pemerintah daerah bagaimana cara mengembangkan usaha lebih luas, masalah teknik, hambatan sumber daya manusia dan pembukaan usaha baru.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan bapak Wahyudin terkait pelaksanaan evaluasi:

“Adanya evaluasi itu memunculkan ide-ide yang dapat menjadi solusi untuk rencana ke depannya.”

Selain terkait hambatan, terdapat evaluasi terkait kinerja bumdes yang sudah dilaksanakan. Menurut bapak Wahyudin, kinerja bumdes di sini dapat dikatakan ada, hanya saja belum maksimal dan progresnya tidak signifikan yang artinya proses pergerakan bumdes masih jalan di tempat belum pada apa yang diharapkan yaitu mencapai ranah dan menyentuh potensi perekonomian desa sehingga dapat berkembang.

Sisi positif dari unit usaha yang dikembangkan memiliki progres yang baik seperti ekonomi masyarakat yang mumpuni serta melek teknologi, untuk rata-rata anak muda semua masyarakat desa dapat mengoperasikan internet, media sosial dan aplikasi lainnya yang berkembang dalam mengembangkan usaha-usaha masyarakat.

Bumdes juga telah menyiapkan wadah dan rencana dalam pengembangan perekonomian potensi desa untuk tahun depan yang dapat menyentuh ranah potensi ekonomi yaitu pertanian dan perekonomian seperti pengembangan pupuk baru. Yang tidak hanya mengembangkan usaha baru, tetapi tidak menjatuhkan usaha masyarakat.

“Salah satu rencana yang sudah dirancang yaitu mewujudkan pemasaran *online* dengan sistem yang sudah disiapkan dan analisis di bidang usaha masyarakat.”

Usaha rencana bumdes dengan perencanaan dalam pergerakan pemasaran *online* masih dalam tahap perencanaan hasil pengembangan dari potensi ekonomi masyarakat. Untuk penyediaan aplikasi sudah ada dan berjalan, tinggal tahap perencanaan, survei hingga pendanaan agar program pemasaran *online* ini dapat terealisasi dimasa yang akan datang

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sistem pengelolaan BUMDes di Desa Ciaro berfokus pada potensi ekonomi masyarakat desa yaitu pertanian dan perkebunan. Selain itu juga, menyediakan layanan jasa bagi masyarakat yang lebih ciaro lebih mengusung tema ‘digitalisasi’ yang berfokus pada layanan jasa internet, *photocopy*, percetakan serta penyediaan barang-barang kebutuhan kantor, dan pembayaran *online* yang berada di kantor BUMDes.

Program usaha BUMDes Ciaro yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan seperti penyediaan subsidi pupuk, benih dan peralatan pertanian dan bergerak di bidang jasa. Dilihat dari potensi yang ada, maka BUMDes setidaknya telah menyentuh potensi ekonomi desa. Yang di antaranya modal usaha simpan pinjam dan subsidi pupuk. Hanya saja, dalam peningkatan sumber daya manusia masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelayanan jasa terhadap kebutuhan masyarakat masih kurang dalam bidang pelayannya, diperlukannya training, evaluasi kinerja karyawan juga.

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dikelola sehingga dapat menggali potensi ekonomi desa dan mampu meningkatkan pendapatan hasil desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang merupakan badan usaha yang dikelola besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astuti, 2014). Dengan adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran desa.

Pada dasarnya, peranan BUMDes di Desa Ciaro ini sudah menyentuh pada tingkat potensi ekonomi desa masyarakat. Selain potensi ekonomi, BUMDes juga bergerak dibidang layanan

masyarakat desa yaitu penyediaan layanan-layanan yang dibutuhkan masyarakat seperti jaringan internet, penyediaan layanan percetakan, dan juga layanan pembayaran serta layanan penyediaan tempat atau gedung serbaguna, Dan pada dasarnya, tujuan pembentukan BUMDes salah satunya meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa (Hardiyanto & Hendri, 2014).

Perencanaan BUMDes ke depannya yaitu mengembangkan UMKM kecil masyarakat dengan pemasangan iklan *online* mulai dari pemasangan iklan UMKM *online*. Dari sistem aplikasi sudah tersedia, hanya saja realisasi program masih belum terukur atau belum terencana secara matang. Dengan rencana pengembangan iklan *online* untuk UMKM ini, diharapkan perusahaan UMKM kecil mampu membuka lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar bermanfaat menjadi desa yang maju.

Dengan adanya usaha yang dikembangkan di BUMDes seperti usaha *photocopy* dapat menyerap tenaga kerja dengan baik, seperti menjadi penjaga *photocopy*, dapat menjadi jasa edit *banner*, cetak foto dan lain-lain. Dengan adanya usaha yang dikembangkan di bidang pertanian dan perkebunan seperti penyediaan bibit, pupuk dan alat pertanian dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat, seperti hasil tani yang lebih baik, penjualan yang bagus, dan menghemat biaya ongkos pertanian. Dengan BUMDes yang bergerak di bidang jasa pemasangan WIFI memudahkan masyarakat dalam akses internet, yang berdampak pada mudahnya akses internet di suatu rumah. Itu pula menjadi hal yang baik dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga, seperti masyarakat yang menjual voucher WIFI kepada masyarakat sekitar untuk akses internet, dengan harga terjangkau namun, banyak peminatnya dari masyarakat, seperti harga Rp 2000 bisa akses internet WIFI selama 5 jam, Rp 5000 bisa akses internet WIFI 5 jam dengan kecepatan WIFI yang lebih baik daripada menggunakan WIFI yang harga lebih rendah. Dari unit simpan pinjam juga dapat membantu dalam peningkatan usaha masyarakat sekitar seperti warungan. Dengan simpan pinjam, masyarakat dalam meminjam, selain itu ada simpanan wajib yang harus diikuti setiap peminjam, dengan begitu, masyarakat dapat membayar setoran pinjaman dan menyimpan sedikit laba yang dihasilkan dari penjualan warungan. Dari penghasilan 1 juta, menjadi 1,5 juta dapat menjadi modal usaha lagi bagi masyarakat dalam usaha simpan pinjam.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan pengelolaan BUMDes di Desa Ciaro dalam pengelolaan belum secara menyeluruh potensi ekonomi desa. Kendala utama belum menyentuh sektor pertanian yaitu keterbatasan sumber daya manusia di bumdes itu sendiri serta tidak adanya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perkembangan pertanian masyarakat desa. Selain itu, pelayanan jasa yang kurang maksimal atau tidak profesional dalam menjalankan tugas penyediaan layanan jasa. Meskipun BUMDes belum secara menyeluruh menyentuh potensi ekonomi desa, tetapi usaha subsidi pupuk sudah berjalan dengan baik dan dapat bekerja sama dengan kelompok tani desa. Sehingga subsidi-subsidi pupuk, benih dan penyediaan peralatan pertanian dapat tersalurkan kepada masyarakat secara baik dan merata di seluruh kampung di Desa Ciaro.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ciaro Maju di desa Ciaro sudah menyentuh pada ranah potensi ekonomi desanya yaitu potensi perekonomian pertanian, perkebunan dan persawahan walaupun belum maksimal. Selain itu, BUMDes Desa Ciaro juga berfokus pada pengembangan layanan jasa kepada masyarakat desa yang membutuhkan seperti layanan jasa internet, pembayaran *online*, dan layanan gedung serba guna serta *digital printing*.

Hanya saja, ada juga potensi ekonomi yang mampu dikembangkan yaitu potensi UMKM kecil yang dipromosikan melalui media digitalisasi sehingga usaha yang dikembangkan bisa lebih berkembang lagi tidak hanya di desa Ciaro tetapi dapat ke luar kota bahkan nasional ke seluruh Indonesia. Selain itu, BUMDes Ciaro juga bergerak pada aset jangka panjang yang bergerak dibidang pelayanan jasa yang menjadi fondasi usaha BUMDes agar dapat berkembang pada masa yang akan datang. Untuk tujuan mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Ciaro berdasarkan potensi ekonomi desa, baik potensi pertanian, perkebunan, layanan jasa serta lain-lainnya.

6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah diharapkan Pihak BUMDES dapat lebih banyak melakukan kerja sama bersama pihak lainnya seperti GAPOKTAN dalam bidang pertanian, digitalisasi dengan ahli di bidang digitalisasi. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan lebih memanfaatkan lagi potensi ekonomi yang menjadi sarana besar dalam peningkatan pendapatan hasil desa.

Peningkatan sumber daya manusia di BUMDes melalui pelatihan-pelatihan, studi banding ke BUMDes yang sudah berhasil juga melakukan penelitian potensi ekonomi di desa untuk lebih melihat lagi potensi lainnya yang bisa dikembangkan di desa.

Daftar Pustaka

- Andini, U. H. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). 3(1). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/737>
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Hadayani, N., & Qomariyah, P. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. FPPD.
- Izzah, K. D., & Kolopaking, L. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. 4(1), 37–54.
- Kinasih, I., Widiyehseno, B., & Wahjuni, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1). <https://doi.org/10.32669/village>
- Kurniawan, A. E. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068–1076.

- Salim, N., Ristianawati, Y., & Tirtana, D. (2021). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Sukomulya Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Melalui Pengelolaan Aset Desa. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(1). <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1635>
- Sinaga, W. T. S. (2021). Pengaruh Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gotting Sidodadi, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Wojongan, A. V. E. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Politico*, 10(4), 1–24.